



P U T U S A N

Nomor 75/PDT/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA.** Alamat : Kompleks Pergudangan Cardig (Sayap Timur) Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I / TERGUGAT I**;

2. **NY. WULANDARI ISMAIL, Pekerjaan : DIREKTUR UTAMA PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA.** Alamat : Kompleks Pergudangan Cardig (Sayap Timur) Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II / TERGUGAT II**;

Dalam tingkat banding Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II diwakili oleh kuasanya Romy Leo Rinaldo, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Romy Leo Rinaldo & Rekan yang beralamat di Jalan Suluang K 14 Kelapa Gading Banguncipta Sarana Jakarta Utara 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juni 2016 register Nomor W13.U1/Pdt/226/VI/2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

Marsda TNI AU (Pur) UDIN KURNIADI, S.E., M.M., Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Jogjakarta
Alamat Kampus STTKD Jalan Parangtritis Km. 4,5 Sewon

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Yogyakarta; Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya H. DEDDY SUWADI SR, S.H. dan SUYANTO SIREGAR, S.H., Keduanya Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor : di Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum Yogyakarta. Telp. 0274-487369 Fax. 0274-4333040., Alamat Kantor : Jln Sawojajar No.19 Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2015, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2015 register Nomor W13.VI PDT/215/VII/2015 ; Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2016, Nomor 75/Pen.Pdt/2016/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan Penggugat / Terbanding, dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2015, selanjutnya didaftar dalam Register perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, yang berkedudukan di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta; Alamat Jalan Parangtritis Km. 4,5 Sewon Bantul, Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah membeli satu unit Pesawat Boeing 737-200 Bekas Pakai, dari Tergugat I PT Skylight Aviation Indonesia dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200, tertanggal 21 April 2014, ditanda tangani oleh Penggugat mewakili STTKD Yogyakarta dan Tergugat II mewakili kepentingan Tergugat I (PT.Skylight Aviation Indonesia);
3. Bahwa Kondisi Pesawat Boeimg 737-200 yang dibeli oleh STTKD (Penggugat) tersebut adalah dalam kondisi “scrapped” berikut terpasang 2 (dua) buah mesin JT8D, 1 (satu) buah APU, sebagai AC electrical Power, dengan dilengkapi dengan peralatan (lengkap) untuk simulasi/alat peraga Taruna STTKD Yogyakarta, siap pakai di Lokasi Hanggar STTKD Yogyakarta;
4. Bahwa Pesawat Boeing 737-200 yang dibeli dari Tergugat tersebut, selambat-lambatnya diserahkan 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Jual Beli Pesawat tersebut ditandatangani beserta dokumen yang sah atas pesawat tersebut, siap operasional terpasang dalam kondisi baik dan siap pakai;
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Pesawat tersebut, Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tiga puluh persen (30 %) dibayar oleh STTKD pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 April 2014;
 - b. Tiga puluh persen (30 %) pada saat penerimaan (scrapped) Pesawat Terbang Boeing 737-200 tiba di lokasi Kampus STTKD Yogyakarta;
 - c. Tiga puluh persen (30 %) pada saat (scrapped) pesawat Terbang Boeing 737-200 selesai dipasang kembali (re-assembly) di Lokasi STTKD Yogyakarta ;
 - d. Sepuluh Persen (10 %0 pada saat 2 (dua) bulan setelah (scrapped) Pesawat Terbang Boeing 737-200 selesai

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang kembali (re-assembling) dan diserahkan kepada Pihak STTKD.

6. Bahwa berkaitan dengan pembayaran pembelian Pesawat Terbang Boeing 737-200 dari Tergugat, Penggugat telah membayar sejumlah Rp.1.150.000.000,- (satu milyarseratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I yang telah diterima oleh Tergugat II selaku pihak yang mewakili kepentingan hukum Tergugat I;
7. Bahwa dalam realisasi pelaksanaan jual-beli Pesawat Terbang Boeing 737-200 tersebut, ternyata Para Tergugat baru mengirimkan scrapped pesawat Terbang Boeing 737-200 obyek jual beli tersebut, kepada STTKD Yogyakarta, pada bulan Agustus 2014, empat bulan setelah Para Penggugat menerima Pembayaran Tahap pertama sebesar 30 % dari Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat telah cidera janji tidak memenuhi kesepakatan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Pesawat yang ditanda tangani tanggal 21 April 2014, yaitu selambat-lambat dalam waktu 2,5 (dua setengah bulan) setelah Tergugat menerima pembayaran Tahap Pertama dari Penggugat, Tergugat sudah harus mengirimkan Pesawat Boeing 737-200 tersebut tiba di Lokasi Hanggar STTKD Yogyakarta; Dengan kata lain seharusnya paling lambat pada tanggal 6 Juli 2014, pesawat Boeing 737-200 yang dibeli Penggugat tersebut, tiba di Hanggar STTKD Yogyakarta;
8. Bahwa Para Tergugat, telah ingkar janji / tidak memenuhi Perjanjian tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama; Terbukti seharusnya tiga bulan sejak Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tersebut ditanda-tangani, Para Tergugat menyerahkan pesawat Boeing 737-200 berserta dokumennya, dalam kondisi lengkap dan berfungsi baik, siap untuk digunakan sebagai alat peraga Taruna STTKD Yogyakarta; - Ternyata Para Tergugat sampai dengan bulan Desember 2014, hingga sampai dengan tanggal 23 Februari 2015, tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tertanggal 21 April 2014;
9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2014 tersebut, mengakibatkan Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil oleh Para Tergugat; dikarenakan fasilitas yang dijanjikan sesuai Rencana Program STTKD, tidak tercapai, disebabkan Pesawat Terbang Boeing 737-200 yang dibeli Penggugat dari Para Tergugat tidak dapat berfungsi, sesuai dengan target yang direncanakan;

10. Bahwa Penggugat juga merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik STTKD oleh Para Tergugat; Sebab pada saat Hari Ulang Tahun STTKD Tahun 2014, Tergugat II datang ke kampus STTKD, menyampaikan ucapan selamat atas Ulang tahun STTKD dan Tergugat II membawa hadiah/kado berupa Corvenrter Listrik untuk STTKD Yogyakarta, namun ternyata pada tahun 2015, Tergugat II meminta kembali hadiah ulang Tahun yang diberikan Para Tergugat kepada STTKD, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil atas perbuatan Para Tergugat tersebut;

11. Bahwa pada bulan Februari 2015 Penggugat dan Para Tergugat membuat adendum untuk perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 tersebut, namun dikarenakan Para Tergugat tidak memenuhi komitmennya, dan mencari-cari permasalahan yang tidak sebenarnya, dan menyatakan Perjanjian Jual-Beli Pesawat Terbang Boeing 737-200, tertanggal 21 April 2014, antara Penggugat dengan Para Tergugat belum selesai, maka Penggugat membatalkan Adendum Perjanjian Jual-Beli Pesawat tertanggal 23 Februari 2015, sebab itikat baik yang selama ini diberikan oleh Penggugat, ternyata telah disalah artikan dan disalah gunakan oleh Para Tergugat, yang bersifat merugikan kepentingan Penggugat, baik secara moril maupun materiil;

12. Bahwa Penggugat membatalkan adendum perjanjian tersebut, dikarenakan Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat, baik moril maupun immateriil, yang mana Para Tergugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersifat mencemarkan nama baik Penggugat (STTKD Yogyakarta), yaitu perbuatan Para Tergugat melalui kuasanya telah menembuskan surat tentang permasalahan internal antara Penggugat dan Para Tergugat, kepada Kementerian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU), yang tidak ada kaitannya, namun bersifat merugikan kredibilitas dan nama baik STTKD Yogyakarta;

13. Bahwa berhubung para Tergugat telah ingkar janji dan mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil dan moril (immaterial), maka sudah selayaknya bila Penggugat, menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, secara gandeng renteng, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Kerugian Penerimaan Mahasiswa Rp. 2.500.000.000,-
- Biaya Pengacara seluruhnya Rp. 50.000.000,-

Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,-

Jumlah Kerugian seluruhnya Rp. 12.550.000.000,-

(Dua belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian dari pihak Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan melakukan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Harta milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun Tidak Bergerak milik Para Tergugat, yang jenis dan macamnya, akan Penggugat sampaikan tersendiri dalam Surat Permohonan Sita jaminan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Gugatan ini;

15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tanggal 21 April 2014, bila dalam jual beli Pesawat tersebut, antara pihak STTKD Yogyakarta dan Pihak PT Skylight Aviation Indonesia ada sengketa, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk domisili hukum tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

16. Bahwa mengingat secara nyata Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Penggugat, baik materiil maupun immateriil, maka mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli Pesawat Terbang Boeing 737-200, dari Tergugat I yang ber-itikat baik;
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji, dan beritikad tidak baik, yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014, senilai Rp.1.350.000.000,- (Saru milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara STTKD Yogyakarta dengan PT.Skylight Aviation Indonesia, sah dan mengikat;
5. Membatalkan Adendum perjanjian tertanggal Februari 2015 atas Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tanggal 21 April 2014, yang ditanda tangani Penggugat dengan Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya pemasangan Pesawat Terbang Boeing 737-200, yang dibeli oleh Penggugat, dalam kondisi peralatannya lengkap dan berfungsi baik sebagai alat peraga, selambat-lambatnya sampai dengan amar putusan diucapkan oleh Pengadilan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun immateriil, baik sendiri-sendiri maupun secara gandeng renteng kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian Penerimaan Mahasiswa Rp. 2.500.000.000,-
- Biaya Pengacara seluruhnya Rp. 50.000.000,-

Kerugian Immateriil Rp.10.000.000.000,-

Jumlah Kerugian seluruhnya Rp.12.550.000.000,-

(Dua belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pihak STTKD Yogyakarta (Penggugat) melalui Surat Kabar Lokal maupun Nasional atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat, sejak amar Putusan ini diucapkan oleh pengadilan;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta milik Para Tergugat, baik berupa barang Bergerak maupun barang Tidak Bergerak, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita jaminan atas obyek Sita jaminan dalam perkara a quo, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, atas keterlambatan Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan re-assembly pesawat terbang Boeing 737-200 yang dibeli Penggugat dalam kondisi peralatan lengkap berfungsi baik sebagai alat peraga, terhitung sejak amar putusan diucapkan oleh Pengadilan;
12. Menghukum para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca jawaban Tergugat tanggal 24 Nopember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa surat gugatan yang terdaftar dalam perkara perdata No. 80/PDT.G/2015/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2015, di daftarkan atas nama Penggugat yakni SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN YOGYAKARTA dalam hal ini diwakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Nama: Marsda TNI AU (Pur) UDIN KURNIADI, SE, MM. Jabatan :
Ketua SITKD Yogyakarta, Alamat : Kampus STTKD Jalan Parangtritis Km.45
Sewon Bantul Yogyakarta.

Bahwa SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STIKD)
YOGYAKARTA adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
YAYASAN CITRA DIRGANTARA yang beralamat di Jalan Parangtritis Km.
4,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

Berdasarkan undang-undang Yayasan No. 16 tahun 2001 jo No.28 tahun
2004 tentang perubahan atas undang-undang No.16 tahun 2001 tentang
Yayasan, Maka pihak yang menjadi Penggugat adalah YAYASAN CITRA
DIRGANTARA selaku badan hukum yang dapat diwakili oleh pengurus
yayasan dan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar untuk
mewakili Yayasan di depan Pengadilan (vide Pasal 35 jo 36 undang- undang
No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan).

Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini SEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STIKD) YOGYAKARTA tidak memiliki
persona standi in judicio didepan Pengadilan oleh karena penggugat bukan
orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk
menggugat (*exceptie gemis aanhoedanigheid*). Dan oleh karenanya adalah
sepatutnya apabila Mejlis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak
dapat diterima.

2. Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah dan cacat yuridis.

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 1f Mei 2015 Untuk menggugat para
Tergugat, dilakukan atas nama SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN (STIKD) YOGYAKARTA dalam hal ini diwakili
kuasanya Nama: Marsda TNI AU (Pur) UDIN KURNIADI, SE, MM.

Bahwa SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
YOGYAKARTA adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
YAYASAN CITRA DIRGANTARA yang beralamat di Jalan Parangtritis Km.
4,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

Berdasarkan undang-undang Yayasan No. 16 tahun 2001 jo No.28 tahun
2004 tentang perubahan atas undang-undang No.16 tahun 2001 tentang
Yayasan, Maka pihak yang memberikan kuasa untuk menggugat bertindak
selaku badan hukum adalah YAYASAN CITRA DIRGANTARA yang dapat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh pengurus yayasan dan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar untuk mewakili Yayasan di depan Pengadilan (vide Pasal 35 jo 36 undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan).

Dengan demikian, surat kuasa khusus Penggugat adalah tidak sah dan cacat yuridis. Dan oleh karenanya adalah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak dalam pertanggungjawaban hukum.

Bahwa gugatan penggugat a-quo menggugat Wan-Prestasi / Ingkar Janji dan Ganti Kerugian terhadap PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA selaku Tergugat - I dan NY. WULANDARI ISMAIL dalam hal ini DIREKTUR UTAMA selaku Tergugat - II adalah telah keliru dalam menarik pihak yang seharusnya dalam surat gugatan a-quo.

Bahwa perbuatan hukum dalam perjanjian jual-beli tertanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014 dilakukan oleh perseroan dalam hal ini PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA dan diwakili oleh NY. WULANDARI ISMAIL dalam hal ini DIREKTUR UTAMA.

Vide: putusan MA no 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

Berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pihak yang seharusnya digugat adalah PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA selaku persero badan hukum. Dengan demikian gugatan penggugat telah keliru dalam menarik pihak dalam pertanggungjawaban hukum di Pengadilan. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi (*exception non adimpleti contractus*);

Bahwa tidak benar Tergugat telah cidera janji. Penggugat dalam surat gugatan a-quo telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah cidera janji sebagaimana disebutkan ' dalam gugatan sub. 07 dan 08 him. 3 dan 4.



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sub. 07 him. 3 gugatannya mendalilkan Tergugat - I dan Tergugat - II Cidera Janji, atas dasar adanya keterlambatan empat bulan setelah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 30%, yang seharusnya selambat-lambatnya dalam waktu 2,5 (dua setengah bulan) setelah Tergugat menerima pembayaran dalam pertama, sebagaimana kesepakatan perjanjian jual beli pesawat tanggal 21 April 2014.

Kemudian Penggugat sub.08 hlm.04 dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat telah ingkar janji / tidak memenuhi perjanjian tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama; terbukti seharusnya tiga bulan sejak perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 tersebut ditandatangani, para tergugat menyerahkan pesawat boeing 737-200 beserta dokumennya, dalam kondisi lengkap dan berfungsi baik, siap untuk digunakari sebagai alat peraga Taruna SITKD Yogyakarta - ternyata para Tergugat sampai dengan bulan Desember 2014, hingga sampai tanggal 23 Februari 2015, tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual-beli tertanggal 21 April 2014.

Bahwa adanya keterlambatan dalam pelaksanaan jual-beli disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan perjanjian [jual-beli 21 April 2014 secara konsekwen, sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan. Pada awalnya Penggugat sendiri yang meminta agar pesawat didatangkan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran oleh karena Penggugat belum memiliki Hanggar tempat menyimpan pesawat, kemudian terjadi perselisihan mengenai tata-cara pembayaran pada saat memasuki pembayaran termin ketiga, terkait perbedaan harga yang diatur dalam pasal 4 tentang cara pembayaran, yang kemudian diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015, dimana terdapat perubahan harga jual-beli (reduksi harga) pesawat boeing 737-200, yang semula adalah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), bahwa selain itu salah satu alasan lain pekerjaan menjadi mundur dari [adwal adalah karena Penggugat tanpa sepengetahuan para Tergugat mengadakan hubungan bisnis dengan pekerja Tergugat untuk pembelian pesawat kecil Cessna, namun hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, lantaran hal tersebut

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



akibatnya berdampak pada keterlambatan pekerjaan oleh karena Penggugat melarang pekerja tersebut untuk memasuki lokasi Penggugat dimana pesawat boeing 737-200 berada.

Berdasarkan hal tersebut perbuatan Penggugat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana dalam perjanjian jual-beli, maka tidak dapat menuntut Tergugat atas dasar Cidera Janji. Dalam hal ini gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Exceptio non adimpleti contractus*, dimana Seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *rechtsverwerking* dimana Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengganti kerugian.

Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1. 150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menerima objek perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 dan membayar kepada Tergugat telah termasuk dalam kualifikasi *rechtsverwerking* dimana Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengganti kerugian. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *peremptoria exceptie*

Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1. 150.000.000,-' (satu rnlilar seratus lima puluh



juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menerima objek perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 dan membayar kepada Tergugat telah termasuk dalam kualifikasi *peremptoria exceptie* dimana masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan oleh karena perjanjian telah berakhir sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan " perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Terang (Obscuur libel)

Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata No.80/PDT.G/2015/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2015, telah nyata-nyata kabur dan tidak terang (Obscuur Libel), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

• **Penggugat mencampuradukan antara gugatan Wan prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;**

Bahwa penggugat menggugat Para Tergugat dengan dasar wan prestasi dan ganti rugi, namun demikian dalam posita dan petitum gugatan telah tercampur aduk dengan dalil dan tuntutan tentang perbuatan melawan hukum. Sebagaimana terbukti dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

sub.10 him. 5. : " Bahwa Penggugat juga merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik STTKD oleh para Tergugat,

sub. 12 him 5 - 6: " Tergugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersifat mencemarkan nama baik Penggugat (STTKD Yogyakarta) "

Sub. 13 him. 6 : ".....Bahwa berhubung para Tergugat telah ingkar janji dan mencemarkan nama baik Penggugat, Penggugat menuntut ganti rugi atas penerimaan mahasiswa, biaya pengacara, kerugian immateriil dengan jumlah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian seluruhnya Rp. 12.550.000.000,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan 1) mencampur adukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, 2) dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi 3) atau tidak tepat jika gugatan wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH, akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya.

Dalam hal ini Terkait dengan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa *Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula ;*

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti Pengugat telah mencampuradukan antara gugatan Wan prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.--

- **Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pembatalan perjanjian dengan. 'tanpa menguraikan syarat-syarat pembatalan perjanjian yang diharuskan.**

Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut membatalkan addendum perjanjian tertanggal Februari 2015, yang seharusnya adalah kesepakatan perdamaian atas perjanjian Jual Beli pesawat boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 yang ditanda tangani Penggugat dengan Para Tergugat;

Namun pembatalan tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan dengan syarat- syarat pembatalan perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang- undang. Sebaliknya Penggugat dengan seenaknya dalam posita gugatannya menyebutkan alasan pembatalan dikarenakan Penggugat telah dirugikan oleh para Tergugat, baik moril maupun immaterial, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana para Tergugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersifat mencemarkan nama baik Penggugat (STTKD Yogyakarta), yaitu perbuatan para Tergugat melalui kuasanya telah menembuskan surat tentang permasalahan internal antara Penggugat dengan para Tergugat, kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara (DKUPPU) yang tidak ada kaitannya, namun bersifat merugikan kredibilitas dan nama baik STTKD Yogyakarta.

Alasan pembatalan perjanjian oleh Penggugat tersebut diatas adalah bukan alasan pembatalan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam 1320 s/d 1338 KUH Perdata. Berdasarkan uraian diatas dengan tidak diuraikan secara jelas alasan pembatalan perjanjian menurut undang-undang maka gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur dan tidak terang (obscure libel) dan oleh karenanya adalah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

• **Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci;**

Bahwa dalam petitum sub. 6 Penggugat menuntut "Menghukum para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pemasangan pesawat terbang boeing 737-200, yang dibeli oleh Penggugat, dalam kondisi peralatannya lengkap dan berfungsi baik sebagai alat peraga, selambat-lambatnya sampai dengan amar putusan diucapkan oleh pengadilan ini" ;

Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian atas perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1. 150.000.000,-- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Dengan demikian tidak jelas dan terperinci apa yang menjadi tuntutan Penggugat oleh karena objek perjanjian jual beli pesawat 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015 telah diterima sebagaimana yang disepati dalam

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum perjanjian jual beli; tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat yang petitumnya tidak jelas dan terperinci termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur dan tidak terang (obscuur libel) dan adalah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa meskipun Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Para Tergugat tetap akan menjalankan haknya untuk menjawab gugatan Panggugat dalam pokok perkara;

Para Tergugat mohon segala yang terurai dalam bagian eksepsi adalah rnerupakan kesatuan dalam pokok perkara.

Para Tergugat menolak dengan tegas, seluruh dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

1. KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PESAWAT BOEING 737-200 TERTANGGAL 21 APRIL 2014 YANG TELAH DILAKSANAKAN PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.

Telah diakui dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah melaksanakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 Februari atas Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014 dan oleh karenanya sah dan mengikat secara hukum. Oleh karenanya pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan pasal 1925 menyebutkan pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut diatas dapat dibuktikan dengan pengakuan Penggugat pada sub.06 him 3 gugatannya dimana Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta) kepada Para Tergugat.

Dan atas pembayaran tersebut yang telah direduksi (dikurangi) dari pembayaran sesuai perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014, Penggugat telah menerima:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill of Sale ex PK-MBS;
- Pelepasan PK-MBS dengan pihak Merpati Maintenance Facility (MMF);
- Berita Acara Serah Terima Pesawat Boeing 737 - 200;

Maka apa yang telah disepakati dan dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian perjanjian tersebut diatas adalah sah dan mengikat menjadi undang-undang bagi para pihak yang dengan sendirinya telah mengakhiri perjanjian tanggal 21 April 2014. Ketentuan pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-I perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Bahwa yang benar adalah terjadinya kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015 atas perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 dan bukan Addendum perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 seperti sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sub.11 hlm. 5.

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Penggugat dan para Tergugat, meskipun Penggugat tidak menandatangani dan mengembalikan kesepakatan tersebut, hal mana membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat dan memanipulasinya dengan istilah addendum perjanjian yang seolah-olah perjanjian tersebut belum berakhir sebagaimana

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015.

Bahwa tidak benar tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan terhadap Addendum perjanjian tanggal 23 Februari atas Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014 Terlebih alasan pembatalan tersebut tidak berdasar secara hukum. Penggugat menuntut pembatalan lantaran sakit hati dengan Tergugat yang melalui kuasanya telah menembuskan surat tentang permasalahan internal antara Penggugat dengan para Tergugat, kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara (DKUPPU) yang tidak ada kaitannya, namun dianggap merugikan kredibilitas dan nama baik STIKD Yogyakarta.

Alasan pembatalan perjanjian oleh Penggugat tersebut diatas adalah bukan alasan pembatalan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam 1320 *sid* 1338 KUH Perdata. Berdasarkan uraian diatas dengan tidak diuraikan secara jelas alasan pembatalan perjanjian menurut undang-undang. Maka adalah sepatutnya apabila majelis hakim menyatakan perjanjian jual beli pesawat boeing 737-200 telah berakhir ditandai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari atas Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014 yang sah dan mengikat secara hukum. Dan oleh karenanya adaiah sepatutnya apabila *Majelis* Hakim menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara.

2. TIDAK ADA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT, PERJANJIAN JUAL-BELI PESAWAT BOEING 737-200 TANGGAL 21 APRIL TELAH BERAKHIR DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ;

Bahwa tidak benar Tergugat telah cidera janji. Penggugat dalam surat gugatan a-quo telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah cidera janji sebagaimana disebutkan dalam gugatan sub. 07 dan 08 hlm. 3 dan 4.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sub. 07 hlm. 3 gugatannya mendalilkan Tergugat - I dan Tergugat - II Cidera Janji, atas dasar adanya keterlambatan empat bulan setelah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 30%, yang seharusnya selambat-lambatnya dalam waktu 2,5 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bulan) setelah Tergugat menerima pembayaran dalam pertama, sebagaimana kesepakatan perjanjian jual beli pesawat tanggal 21 April 2014.

Kemudian Penggugat sub.08 hlm.04 dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat telah ingkar janji / tidak memenuhi perjanjian tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama; terbukti seharusnya tiga bulan sejak perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 tersebut ditandatangani, para tergugat menyerahkan pesawat boeing 737-200 beserta dokumennya, dalam kondisi lengkap dan berfungsi baik, siap untuk digunakan sebagai alat peraga Taruna SITKD Yogyakarta - ternyata para Tergugat sampai dengan bulan Desember 2014, hingga sampai tanggal 23 Februari 2015, tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual-beli tertanggal 21 April 2014.

Bahwa adanya keterlambatan dalam pelaksanaan jual-beli disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan perjanjian jual-beli 21 April 2014 secara konsekwen, sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan. Pada awalnya Penggugat sendiri yang meminta agar pesawat didatangkan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran tahap pertama, yakni empat bulan setelah para Tergugat menerima pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari Penggugat, oleh karena Penggugat belum memiliki Hanggar tempat menyimpan pesawat. Kemudian terjadi perselisihan mengenai tata-cara pembayaran pada saat memasuki pembayaran termin ketiga, terkait perbedaan harga yang diatur dalam pasal 4 tentang cara pembayaran, yang kemudian diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015, dimana terdapat perubahan harga jual-beli (reduksi harga) pesawat boeing 737-200, yang semula adalah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), bahwa selain itu salah satu alasan lain pekerjaan menjadi mundur dari jadwal adalah karena Penggugat tanpa sepengetahuan para Tergugat mengadakan hubungan bisnis dengan pekerja Tergugat untuk pembelian pesawat kecil Cesna, namun hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, lantaran hal tersebut akibatnya berdampak pada keterlambatan pekerjaan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Penggugat melarang pekerja tersebut untuk memasuki lokasi Penggugat dimana pesawat boeing 737-200 berada.

Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737- 200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta) dari harga yang seharusnya telah ditentukan dalam pasal 1 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-I perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai. Berdasarkan hal tersebut diatas tidak terdapat adanya Wan prestasi dan cidera janji, dan oleh karenanya adalah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak.

3. TIDAK BENAR PENGUGAT ADALAH PEMBELI PESAWAT TERBANG BOEING 737-200 YANG BERITIKAD Baik.

Bahwa tidak benar Penggugat adalah pembeli pesawat terbang boeing 737-200 yang beritikad baik. Oleh karena sebaliknya Penggugat adalah pembeli yang beritikad .tidak baik.

Penggugat sepakat dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015 atas perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-I perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Bahwa yang benar adalah terjadinya kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015 atas perjanjian jual-beli pesawat boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 dan bukan Addendum perjanjian jual-beli pesawat boeing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737-200 tanggal 21 April 2014 seperti sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sub.11 hlm. 5 .

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Penggugat dan para Tergugat, meskipun Penggugat tidak menandatangani dan mengembalikan kesepakatan tersebut, hal mana membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat dan memanipulasinya dengan istilah addendum perjanjian yang seolah-olah perjanjian tersebut belum berakhir sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015.

Namun meskipun telah menerima dan menguasai objek pembelian pesawat tersebut diatas, Penggugat mengingkari apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian atas perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat.bahwa tidak benar para Tergugat memberi hadiah/kado kepada Penggugat. Bahwa para Tergugat pernah menyerahkan 1 (satu) buah converter listrik kepada Penggugat sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian kebetulan saat Hari Ulang Tahun SITKO, namun kemudian Penggugat menyatakan converter tersebut tidak bisa berfungsi, dan untuk itu kemudian Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah converter listrik lagi sebagai penggantinya;

Bahwa setelah sepakat dengan kesepakatan perdamaian perjanjian tersebut diatas pada tanggal 23 Februari 2015. Penggugat memilih menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian dengan dilakukannya reduksi atas harga yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian;

Bahwa untuk mengurangi kerugian yang semakin besar bagi masing-masing pihak, maka Tergugat dengan legowo atas usulan dari Penggugat tersebut, dan kemudian dibuatlah Surat Kesepakatan Perdamaian ("Kesepakatan") di antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Kesepakatan tersebut, Tergugat melalui Capt. Agus Sumaidi telah menyerahkan kepada wakil Penggugat, yaitu Ibu Prapti, dokumen-dokumen berupa :

- a. Bill Of Sale ex PK-MBS;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelepasan PK-MBS dengan pihak Merpati Maintenance Facility (MMF);
- c. Berita Acara Serah Terima Pesawat Boeing 737 -200 (scrapped dan mock up);

Bahwa sebagai finalisasi Kesepakatan tersebut, pada tanggal 29 Maret 2015, Tergugat datang ke lokasi Penggugat untuk mengambil 2 (dua) buah Engine (SN. 78819 dan 709092).

Bahwa saat akan mengambil Engine tersebut, Penggugat yang diwakili oleh Ibu Prapti, telah menyiapkan draft Berita Acara untuk ditandatangani oleh ng berisi mengenai pengambilan dan/atau penerimaan Tergugat atas :

- a. 2 (dua) buah Engine (SN. 78819 dan 709092);
- b. 1 (satu) buah converter listrik; dan
- c. 1 (satu) set cowling engine;

Namun demikian saat pengambilan tersebut, untuk converter listrik dan cowling engine di maksud tidak ada, dan setelah diperiksa, ternyata Engine dengan SN. 78819 kondisinya adalah tidak lengkap (berbeda dengan saat dilakukan Berita Acara pada tanggal Desember 2014);

Bahwa setelah kembali ke Jakarta, Tergugat menyampaikan keberatan atas kekurangan Engine tersebut, dan meminta pengembalian atas converter listrik dan cowling engine dimaksud;

Bahwa atas keberatan dan/atau permintaan Tergugat tersebut, Penggugat tidak kunjung memberikan respond positif;

Bahwa bahkan Penggugat mengatakan converter listrik dan cowling engine adalah bagian yang termasuk dalam Kesepakatan, padahal yang diminta dikembalikan oleh Tergugat adalah converter listrik dan cowling engine yang pertama kali diterima dan dinyatakan tidak cocok oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik. Dan oleh karenanya adalah sepatutnya apabila gugatan Penggugat di Tolak saja.

4. PENGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PARA TERGUGAT KEMBALI MENYELESAIKAN KEWAJIBAN PEMASANGAN BOEING 737-200 DALAM KONDISI PERALATAN LENGKAP DAN BERFUNGSI BAIK.

Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari



2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Dengan demikian Penggugat tidak berhak menuntut para Tergugat kembali menyelesaikan kewajiban pemasangan boeing 737-200 dalam kondisi peralatan lengkap dan berfungsi balk, oleh karena Penggugat telah menerima kondisi barang sesuai dengan perubahan harga jual-beli (reduksi harga) pesawat boeing 737-200, yang semula adalah Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dan oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut diatas adalah sepatutnya ditolak.

5. PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN TERHADAP PARA TERGUGAT .

Tidak benar Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil yang terdiri dari :

Materil :

Kerugian penerimaan mahasiswa Rp. 2.500.000.000,-

Biaya Pengacara seluruhnya Rp. 50.000.000,- ;

Immaterial:

Rp. 10.000.000.000,- ;

Dengan jumlah total kerugian seluruhnya Rp. 12.550.000.000,- (dua belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan disepakati dan dilaksanakan kesepakatan perdamaian atas perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp.1. 150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



"perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

Bahwa perhitungan kerugian yang di-klaim oleh Penggugat terkait dengan penerimaan mahasiswa adalah bentuk kerugian yang tidak jelas terperinci dan tidak adanya kausalitas dengan perjanjian jual beli pesawat boeing 737 - 200 tanggal 21 April 2014 dan kesepakatan perdamaian 23 Februari 2015. Begitu pula halnya dengan kerugian immaterial yang tidak dijelaskan secara terperinci dan oleh karenanya adalah sepatutnya bagi majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat.

6. PENGUGAT TIDAK BERHAK MENUNTUT KERUGIAN ATAS DASAR BIAYA PENGACARA.

Bahwa tuntutan ganti kerugian biaya pengacara seluruhnya tidak dapat dikategorikan dalam gugatan ganti rugi.

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah merinci kerugian materil diantaranya biaya pengacara dengan total jumlah kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian tersebut adalah sama-sekali tidak berdasar oleh karena bukan kerugian langsung dari perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973 menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Dan oleh karenanya adalah sepatutnya majelis Hakim menolak permohonan Penggugat.

7. PENGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT TERGUGAT MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA PIHAK STTKD YOGYAKARTA MELALUI SURAT KABAR LOKAL MAUPUN NASIONAL.

Bahwa tidak berdasar secara hukum dan berlebihan permohonan Penggugat, yang menuntut agar Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada pihak SITKD Yogyakarta melalui surat kabar lokal maupun nasional.

Bahwa dengan disepakati dan dilaksanakan kesepakatan perdamaian atas perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat mernbavar' lunas objek



perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

8. **PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK.**

Bahwa dalam surat gugatannya penggugat menuntut agar dikabulkan sita jaminan.

Bahwa sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan sesuai dengan hukum.

Oleh karena alasan dalam gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pasal 227 Hir / 720 Rv dimana terdapat kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan dan hal itu dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, atas dasar itu pula kekhawatiran atau persangkaan harus nyata dan beralasan secara obyektif, dalam hal ini penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses berlangsung, penggugat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya dan menghindari gugatan.

Kemudian dalil-dalil Penggugat tidak menguraikan indikasi-indikasi yang menguatkan permohonannya, dengan demikian permohonan Penggugat semata didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan subyektif sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 277 Hir / 720 Rv.

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat disertai dengan permohonan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu uitvoerbaar bij vooraad walaupun ada upaya hukum yang berlaku (Pasal 180 ayat 1 Hir).

Bahwa para Tergugat menolak tegas permohonan Penggugat berdasarkan Pasal 180 ayat 1 Hir, oleh karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1978, yang menyatakan :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



"Menegaskan kembali agar para Hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) *meskipun* syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) Hir, pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi, guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko sangat sulit, apabila putusan itu dibatalkan, dalam tingkat kasasi dan banding."

9. PUTUSAN SERTA MERTA DALAM PERKARA AQUO BERTENTANGAN DENGAN SEMA NO.3 TAHUN 2000 ;

Dalam petitum gugatan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa dalam SEMA No.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta ditentukan bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan terhadap perkara hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat TIDAK TERMASUK gugatan ataupun pokok gugatan yang dapat dijatuhkan putusan serta merta sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2000.

10. PERMOHONAN UANG PAKSA PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sepatutnya apabila permohonan uang paksa dari Penggugat di Tolak saja.

11. PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar, dan oleh 'karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, dan sebagai konsekwensinya penggugat dihukum untuk membayar, biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENGABULKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENYATAKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PESAWAT BOEING 737-200 TERTANGGAL 21 APRIL 2014 ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM;

3. MENGHUKUM PENGUGAT MENANDATANGANI DAN MENGEMBALIKAN KEPADA TERGUGAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PESAWAT BOEING 737-200 TERTANGGAL 21 APRIL 2014 YANG TELAH DISEPAKATI DAN DILAKSANAKAN;

4. MENGHUKUM PENGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;
DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, yang dimaksud dengan gugatan rekonpensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dimana gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

2. Bahwa STTKD Yogyakarta selaku Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan Wan Prestasi / Cidera Janji terhadap Para Penggugat dalam rekonpensi;

3. Bahwa dengan disepakati kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta). Maka dengan sendirinya berakhir pula perjanjian jual-beli tanggal 21 April 2014 dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 ke-1 perjanjian yang menyebutkan "perjanjian berakhir apabila maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ini telah tercapai.

4. Bahwa Tergugat dR meskipun telah sepakat dan melaksanakan kesepakatan perdamaian perjanjian jual beli tanggal 21 April 2014 pesawat boeing 737-200 pada tanggal 23 Februari 2015, dimana Penggugat membayar lunas objek perjanjian pesawat boeing 737-200 dan menerima objek tersebut, serta Tergugat menerima pembayaran

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta), namun Tergugat dR belum menandatangani dan mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada para Penggugat dR dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan barang-barang para Penggugat dR yang terdiri dari : -

- 8 (delapan) parts dari engine JT8D SN. 78819 (sebagaimana yang tersebut pada lampiran Pengambilan Pemindahan barang - Kekurangan 8 Parts Engine SN. 78819;
- Converter Listrik milik Penggugat dR yang diserahkan pertama kali pada saat ulang tahun STTKD Yogyakarta;
- Cowling Engine milik Penggugat dR (yang pertama kali dikirim).

5. Bahwa Tergugat dR meskipun telah diperingati secara patut dan tertulis untuk mengembalikan barang-barang tersebut diatas milik Penggugat dR namun tidak mengindahkannya;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat dR vangi telah Wan prestasi dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015 atas perjanjian jual beli pesawat boeing 737-200 tanggal 21 April 2014. Maka adalah sepatutnya apabila Tergugat dR dihukum untuk menandatangani dan mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada para Penggugat dR dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengemhalikan barang-barang rnilik para Penggugat dR yang terdiri dari :

- 8 (delapan) parts clari engine JT8D SN. 78819 (sebagaimana yang tersebut pada lampiran Pengambilan Pemindahan barang - Kekurangan 8 Parts Engine SN. 78819;
- Converter Listrik milik Penggugat dR yang diserahkan pertama kali pada saat ulang tahun STTKD Yogyakarta;
- Cowling Engine milik Penggugat dR (yang pertama kali dikirim).

7. Atas tindakan Tergugat dR yang tidak patut bertentangan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2015 dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, adalah sepatutnya apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dR membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;

9. Selanjutnya menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dluraikan tersebut diatas dalam posita, para Penggugat dR meminta kepada pengadilan untuk memutuskan dengan petitum sebagai berikut :

1. MENGABULKAN SELURUH GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI;--
2. MENYATAKAN TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WAN PRESTASI / CIDERA JANJI;
3. MENYATAKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PESAWAT BOEING 737-200 TERTANGGAL 21 APRIL 2014 ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM;
4. MENGHUKUM PENGGUGAT MENANDATANGANI DAN MENGEMBALIKAN KEPADA TERGUGAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PESAWAT BOEING 737.-200 TERTANGGAL 21 APRIL 2014 YANG TELAH DISEPAKATI DAN DILAKSANAKAN;
5. MENGHUKUM TERGUGAT DR UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SESUAI KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 UNTUK MENGEMBALIKAN BARANG-BARANG PARA PENGGUGAT DR SEPERTI KEADAAN SEMULA DAN BARANG-BARANG LAIN MILIK PENGGUGAT DR YANG SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN YANG T.ERDIRI :
 - 8 (DELAPAN) PARTS DARI ENGINE JT8D SN. 78819 (SEBAGAIMANA YANG TERSEBUT PADA LAMPIRAN PENGAMBILAN PEMINDAHAN BARANG - KEKURANGAN 8 PARTS ENGINE SN. 78819;
 - CONVERTER LISTRIK MILIK PENGGUGAT DR;
 - COWLING ENGINE MILIK PENGGUGAT DR;
6. MENYATAKAN PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM LAINNYA;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MENGHUKUM TERGUGAT DR MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) SETIAP HARI KETERLAMBATANNYA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA INI;
8. MENGHUKUM TERGUGAT DALAM REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo et Bono);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 13 Juni 2016 Nomor 80/PDT.G/2015/PN Yyk, yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli pesawat terbang Boeing 737-200 dari Tergugat I yang beriktikad baik ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji ;
4. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Pesawat Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014, senilai Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara STTKD Yogyakarta dengan PT.Skylight Aviation Indonesia, sah dan mengikat ;
5. Membatalkan kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Februari 2015 atas perjanjian jual beli pesawat Boeing 737-200 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya pemasangan pesawat terbang Boeing 737-200 yang dibeli oleh Penggugat, dalam kondisi peralatannya lengkap dan berfungsi baik sebagai alat peraga sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tertanggal 21 April 2014 ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) per hari, atas keterlambatan Para Tergugat menyelesaikan Kewajibannya berupa pemasangan pesawat Boeing 737-200 dalam kondisi scrapped dalam kondisi peralatan lengkap dan berfungsi baik sebagai alat peraga Taruna STTKD Yogyakarta, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) ;

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 80/PDT.G/2015/PN Yyk, tanggal 13 Juni 2016 tersebut diatas supaya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas ;

Telah membaca memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut tanggal 11 Juli 2016 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Juli 2016, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 September 2016 ;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (inzage), yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat I dan II Demikian pula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Terbanding semula Penggugat juga sudah diberitahukan untuk membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperhatikan, mempelajari memori banding Para Pembanding tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta 27 Juli 2016 dan kontra memori Banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 1 September 2016, ternyata baik dalam memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi. Demikian pula Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-25 dan seorang saksi. Maka atas dasar hasil pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara dapat diperoleh suatu kenyataan bahwa inti persoalan yang disengketakan oleh Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding bermula dari adanya perjanjian yang disebut oleh para pihak dimana Penggugat dan Para Tergugat terkait dalam Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Pesawat Terbang Boeing 737-200 tertanggal 21 April 2014, Penggugat telah membeli pesawat bekas pakai dari Tergugat I PT. Skylight Aviation

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan harga yang disepakati sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Penggugat mewakili STTKD Yogyakarta dan Tergugat II mewakili kepentingan Tergugat I (PT. Skylight Aviation Indonesia) ;

Perjanjian jual beli pesawat tertanggal 21 April 2014 tersebut sudah dilaksanakan oleh masing-masing pihak akan tetapi tidak sepenuhnya seperti yang telah disepakati bersama pihak Pertama dalam perjanjian tersebut diatas belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian jual beli pesawat yakni belum dalam kondisi "Scrapped" dengan komponen dan peralatan lengkap untuk simulasi / alat peraga Taruna STTKD Yogyakarta dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata masih terdapat beberapa komponen yang belum lengkap dari dalam pesawat yang dibeli oleh Penggugat dan Para Tergugat / Pembanding masih harus melengkapi, meskipun secara fisik dapat digunakan sebagai alat peraga namun secara Substansi untuk praktek Taruna STTKD berkaitan dengan system dan fungsi pesawat. Pesawat yang diserahkan Para Tergugat / Pembanding tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap yang dapat berakibat menurunkan mutu Para Taruna yang lulus dari STTKD Yogyakarta atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar dan adil jika gugatan Penggugat / Terbanding dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelaah dengan teliti dan cermat Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juni 2016 Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Yyk, memori banding, kontra memori banding serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui, untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Juni 2016, Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Yyk, yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2016, Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 oleh kami Budi Setiyono, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan BW. Charles Ndamanu, SH., MH., dan Suwisnu, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Didit Mahatmanta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BW. Charles Ndamanu, SH., MH.

Budi Setiyono, SH., MH.

2. Suwisnu, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Didit Mahatmanta, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan

Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)